



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di XXXX Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telp : XXX, domisili elektronik : [XXXXXX](#),

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. XXXXXX S.H.,M.H.
2. XXXXX,S.H.,M.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor XXXXXX Advocate & legal Consultant yang berkedudukan dan beralamat di Jalan XXXX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik [XXXXXX](#) telpon/WA XXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XXXXX 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor XXXX/SK/12/XXXX/PA.Bjm pada tanggal XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXX), umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register

Penetapan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Bjm Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor XXXX/Pdt.G/XXXXX/PA.Bjm, tanggal XXXXXX mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan sebagai berikut:

XX

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui Pos Indonesia;

Bahwa, pada persidangan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan di muka Majelis Hakim mencabut gugatannya karena telah rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat;

Penetapan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Bjm Hal 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXPdt.G/XXXX/PA. Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Drs. Ahmad Ziadi. sebagai Ketua, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj, Luthfia Subekti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Bjm Hal 3 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi.

Hakim Anggota

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Hj, Luthfia Subekti, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Proses	: Rp75.000,00
-	Pemanggilan	: Rp19.000,00
-	PNBP Pemanggilan	: Rp20.000,00
-	PNBP Surat Kuasa+pencabutan:	Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Bjm Hal 4 dari 6 Hal